




# **RENCANA KERJA (RENJA)**

**TAHUN 2022**



**KECAMATAN TAPIN TENGAH  
KABUPATEN TAPIN**



**BUPATI TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN  
NOMOR 28 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2015 Nomor 09);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 01);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2012 Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 05);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2013 Nomor 16);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 10);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 04);
38. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2016 Nomor 25), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 39);
39. Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 Nomor 60);
40. Peraturan Bupati Tapin Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022.

Pasal 1

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 ditetapkan  
sebagaimana tercantum dalam:

- |                |  |
|----------------|--|
| Lampiran I     | : Dinas Pendidikan                                       |
| Lampiran II    | : Dinas Kesehatan  |
| Lampiran III   | : RSUD Datu Sanggul                                      |
| Lampiran IV    | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                |
| Lampiran V     | : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan    |
| Lampiran VI    | : Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran               |
| Lampiran VII   | : Badan Penanggulangan Bencana Daerah                    |
| Lampiran VIII  | : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik                      |
| Lampiran IX    | : Dinas Sosial   |
| Lampiran X     | : Dinas Tenaga Kerja                                     |
| Lampiran XI    | : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak     |
| Lampiran XII   | : Dinas Ketahanan Pangan                                 |
| Lampiran XIII  | : Dinas Lingkungan Hidup                                 |
| Lampiran XIV   | : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                |
| Lampiran XV    | : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa                 |
| Lampiran XVI   | : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana     |
| Lampiran XVII  | : Dinas Perhubungan                                      |
| Lampiran XVIII | : Dinas Komunikasi dan Informatika                       |
| Lampiran XIX   | : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Lampiran XX    | : Dinas Pemuda dan Olahraga                              |
| Lampiran XXI   | : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata                        |
| Lampiran XXII  | : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                       |

Lampiran	XXIII	: Dinas Perikanan
Lampiran	XXIV	: Dinas Pertanian
Lampiran	XXV	: Dinas Perdagangan
Lampiran	XXVI	: Dinas Perindustrian
Lampiran	XXVII	: Sekretariat Daerah
Lampiran	XXVIII	: Sekretariat DPRD
Lampiran	XXIX	: Kecamatan Piani
Lampiran	XXX	: Kecamatan Lokpaikat
Lampiran	XXXI	: Kecamatan Tapin Utara
Lampiran	XXXII	: Kecamatan Bakarangan
Lampiran	XXXIII	: Kecamatan Candi Laras Selatan
Lampiran	XXXIV	: Kecamatan Candi Laras Utara
Lampiran	XXXV	: Kecamatan Hatungun
Lampiran	XXXVI	: Kecamatan Salam Babaris
Lampiran	XXXVII	: Kecamatan Tapin Tengah
Lampiran	XXXVIII	: Kecamatan Tapin Selatan
Lampiran	XXXIX	: Kecamatan Binuang
Lampiran	XL	: Kecamatan Bungur
Lampiran	XLI	: Inspektorat
Lampiran	XLII	: Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Lampiran	XLIII	: Badan Keuangan dan Aset Daerah
Lampiran	XLIV	: Badan Pendapatan Daerah
Lampiran	XLV	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. Penutup.

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 03 Agustus 2021  
BUPATI TAPIN,



M. ARIFIN ARPAN

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 03 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,



MASYRANIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2021 NOMOR 28



# PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN KECAMATAN TAPIN TENGAH

Jalan Pembangunan No.42 Kode Pos 71161

**TAMBARUNTUNG**


---

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan amanat Peraturan Perundang-Undangan Yang Tercantum Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, serta selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Renja SKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) yang disusun dengan menggunakan bahan dari Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintahan Daerah. Penyusunan Renja SKPD merupakan dasar bagi penyusunan RKPD dan selanjutnya menjadi acuan penyusunan kebijakan umum APBD ( KUA ) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( PPAS ), yang merupakan tahap awal dalam proses penyusunan RAPBD.

Renja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022 ini tentunya tidak luput dari kekurangan maka kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan bersama sangat kami harapkan. Dan kepada semua pihak yang membantu hingga selesainya penyusunan Renja Kecamatan TapinTengah ini kami ucapkan banyak-banyak terimakasih.



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
Daftar Isi .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	Bab I - 1
1.2 Landasan Hukum.....	Bab I - 1
1.3 Maksud dan Tujuan .....	Bab I - 2
1.4 Sistematika Penulisan .....	Bab I - 4
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra .....	Bab II – 1
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah .....	Bab II – 9
2.3 Isu-isu Penting Tugas dan Fungsi Kecamatan Tapin Tengah.....	Bab II –11
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.....	Bab II –11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	Bab II –24
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1 Ringkasan Uraian Tugas Kecamatan.....	Bab III - 1
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-SKPD.....	Bab III- 4
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	Bab IV- 1
<b>BAB V    PENUTUP.....</b>	Bab V- 1

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2022.

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Penyusunan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD.

Kecamatan Tapin Tengah sebagai unit kerja yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang menjalankan tugas, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang Pelayanan terhadap Masyarakat diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting, maka diperlukan Kecamatan yang handal dengan dukungan aparatur yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang dimiliki Kecamatan Tapin Tengah, maka disusunlah Renja Kecamatan Tapin Tengah tahun 2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan SKPD tahunan sebagai penjabaran dari Renstra SKPD yang telah ditetapkan.

### **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum dari rencana kerja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2005-2025.
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 28 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah ( RKPD ) Kabupaten Tapin Tahun 2022 tanggal 03 Agustus 2021;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan menjelaskan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Tapin Tengah tahun 2022 Kabupaten Tapin.

#### **1.3.1 Maksud**

Penyusunan Renja ini dimaksudkan sebagai pedoman arah kerja bagi Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin untuk jangka waktu satu tahun. Kebijakan dan program

kegiatan disesuaikan antara program daerah, program provinsi dan program nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan akan semakin efektif dan efisien

### **1.3.2 Tujuan**

Tujuan dari penyusunan Renja 2022, yaitu:

1. Sebagai panduan penyusunan rencana program/ kegiatan tahunan sehingga program/kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sasaran dan target yang jelas.
2. Agar program/kegiatan tiap tahun dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan.
3. Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas unit kerja melalui perencanaan yang bertanggung jawab.
4. Meningkatkan efektifitas dan produktifitas unit kerja melalui pemanfaatan kemampuan sumber daya aparatur secara maksimal dan terukur tingkat capaian kinerja

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdiri dari : latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan Renja dan sistematika penulisan dokumen Renja.

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Terdiri dari : Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, Analisa Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review Terhadap RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;

#### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

Terdiri dari : telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Tapin Tengah .

#### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **BAB V PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2021**

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta hambatan permasalahan yang dihadapi.

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin tahun 2021 dan capaian Renstra Kecamatan Tapin Tengah tahun 2019-2023**

Berdasarkan hasil evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021. Menunjukkan bahwa semua program dan kegiatan terlaksana dengan baik, hal ini ditunjukkan dari tingkat realisasi rata-rata sampai dengan 64,06 % sampai dengan bulan Oktober 2021. Namun terdapat kendala/ permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 yaitu :

##### **1. Masalah Internal**

- a. Sebagian aparatur masih kurang dalam wawasan tugas/fungsi Kecamatan Tapin Tengah dan kualitas sehingga perlu ditingkatkan.
- b. Penegakan disiplin, pemantapan etos kerja dan penetapan system kerja yang bersifat profesional
- c. Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya, hal ini diatasi dengan cara menyampaikan kebutuhan pegawai kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.
- d. Kurangnya fasilitas penunjang seperti Komputer, Printer, dan Tempat penyimpanan arsip berkas.

##### **2. Masalah Eksternal**

- a. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, diatasi dengan meningkatkan system “ Jemput Bola “ untuk mendapatkan Petunjuk teknis atau Petunjuk Pelaksanaan yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten Tapin.

- b. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang perekonomian dan bidang pembangunan serta bidang kesejahteraan rakyat diwilayah kecamatan diatasi dengan cara meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.
- c. Sistem pengumpulan data dan informasi yang sebagian belum akurat, diatasi dengan cara kerjasama dengan lembaga penyedia data dan informasi yang berkualitas.

**Tabel 2.1.**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan**  
**Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Tapin**  
**SKPD Kecamatan Tapin Tengah**

Kode	Urusan/ bid urusan pemerintahan daerah dan program/ kegiatan	Indikator kinerja program (outcome)/ kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan	87	86,42	87	87,09	100,10%	87	87 %	100%
		Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Unit Kerja Yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	65	13	13	13	100%	13	13	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	12	12	12	100 %	12	12	100 %
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	1	1	1	100%	1	1	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	10	1	1	1	100%	1	1	100%

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD								
	Administrasi Umum Perangkat Daerah									
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Fasilitasi kunjungan tamu	Terlaksananya penyelenggaraan Fasilitasi kunjungan tamu	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	12	116	16	5	100%	12	12	100%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	waktu penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
	Pemeliharaan jasa ,pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan jasa ,pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	60	12	12	12	100%	12	12	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	60	12	9	9	1000%	13	12	100%
	Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi gedung	60	12	2	2	100%	1	12	100%



Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

		kantor dan bangunan lainnya								
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
	Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan									
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	120	24	24	24	100%	24	24	100%
	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan									
	Koordinasi kegiatan pemerintahan Desa									
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perncaanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perncaanaan Pembangunan di Desa	5	1	1	1	100%	1	1	100%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas	60	12	12	12	100%	12	12	100%

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

	Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan								
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum									
	Pembinaan Wawasan kebangsaan dan Ketahanan Nasional									
	Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa									
	Fasilitasi , Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa									
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	5	1	1	1	100%	1	1	100%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	1	1	1	100%	1	1	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	1	1	1	100%	1	1	100%

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya aslitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5	1	1	1	100%	1	1	100%
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	60	12	12	12	100%	12	12	100%

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Tapin Tengah dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.2.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Tapin Tengah**  
**Kabupaten Tapin**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah						Realisasi Capaian						Proyeksi		Catatan Analisis
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	10	10	10	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan			77	86	87	87	87	87	80	86,36	86,42	87,09			86	87	
2	Persentase Layanan Masyarakat dengan indeks Minimal B			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100	

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

3	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100
4	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100
5	Persentase Sarana & Prasarana Aparatur Dalam Kondisi Baik			65	80	80	80	80	80	75	80						80	80
6	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100
7	Persentase desa dengan administrasi yang baik			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100
8	Persentase Usulan Masyarakat (RKPDes) Yang di Akomodir Dalam Musrenbang Kecamatan			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100	100
9	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Keagamaan				65	70	75	80	85	85	85						65	70
10	Tingkat Partisipasi Pelaku Usaha Kecamatan				100	100	100	100	100	100	100						100	100

### **2.3 Isu-isu penting tugas dan fungsi Kecamatan Tapin Tengah**

Isu terkait dengan Perencanaan Pembangunan memiliki dimensi yang cukup luas diantaranya adalah ekonomi, sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup dan penataan ruang. Pada aspek ekonomi berbagai lapisan masyarakat banyak yang masih mempertanyakan belum optimalnya tingkat kesejahteraan dalam arti luas.

Hal tersebut menjadi sebuah tantangan bagi pemerintah dalam hal ini Kecamatan Tapin Tengah untuk menjembatani kesenjangan antara harapan dengan kondisi faktual yang terjadi dimasyarakat, peran Kecamatan Tapin Tengah sendiri diharapkan dapat bersinergi/ berkoordinasi dengan SKPD lingkup bidang perekonomian untuk lebih memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang disertai dengan mengarahkan program dan kegiatan SKPD agar lebih berkonsentrasi kepada penciptaan lapangan kerja, iklim investasi yang baik, penciptaan dunia usaha yang kondusif yang mampu menciptakan kemandirian masyarakat dalam berusaha.

Terkait dengan lingkungan hidup dan penataan ruang, aktivitas pembangunan yang dilakukan tanpa sebuah perencanaan yang baik dapat berdampak kepada perusakan lingkungan serta arah pola ruang wilayah menjadi tidak baik.

### **2.4 Review Terhadap RKPD**

Pada RKPD Kabupaten Tapin tahun 2021 terdapat enam prioritas rencana pembangunan yaitu :

#### **1. Kemiskinan**

Terkait dengan masalah kemiskinan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2021 adalah :

- 1) Belum optimalnya akses penduduk miskin dibidang pendidikan dan kesehatan,
- 2) Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat miskin

#### **2. Akses dan Kualitas Pendidikan**

Terkait dengan akses dan kualitas pendidikan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2021, diantaranya :

- 1) Belum terpenuhinya standar pendidikan guru,
- 2) Belum terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana sekolah,

3) Rendahnya jumlah lulusan yang diserap lapangan kerja.

### **3. Akses dan Kualitas Kesehatan**

Terkait dengan akses dan kualitas kesehatan terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2021, diantaranya :

- 1) Perlu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat,
- 2) Masih tingginya angka penduduk sakit.
- 3) Perlunya peningkatan sarana dan prasarana kesehatan.

### **4. Kinerja Pemerintahan**

Terkait dengan kinerja pemerintah daerah terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2021, diantaranya :

- 1) Belum optimalnya pelayanan publik,
- 2) Perlunya pengembangan kapasitas dan pembinaan aparatur,
- 3) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran yang representatif.

### **5. Lingkungan Hidup dan Tata Ruang**

Terkait dengan pengendalian lingkungan hidup dan tata ruang terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2021, diantaranya :

- 1) Belum optimalnya pengaturan, pembinaan, peaksanaan dan pengawasan tata ruang,
- 2) Masih minimnya ruang publik.

### **6. Sarana Prasarana Transportasi**

Terkait dengan pengembangan sarana prasarana transportasi dan pemukiman terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2021, diantaranya : Belum optimalnya sarana dan prasarana jalan dan jembatan

Dari ke enam aspek prioritas di atas, Kecamatan Tapin Tengah Ssebagai salah satu SKPD dalam pelayanan khususnya masyarakat di Desa-Desa, dimana melaksanakan prioritas pembangunan dari aspek kinerja pemerintahan dan sarana

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

prasana transportasi diharapkan Kecamatan Tapin Tengah dapat berperan melalui perencanaan pembangunan dan pelayanan melalui dinas terkait di Kabupaten Tapin. Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Tapin Tengah seperti dalam Tabel 2.4.

Tabel 2.4  
Review Terhadap RKPD Tahun 2022  
Kabupaten Tapin

SKPD : Kecamatan Tapin Tengah

Rancangan Akhir RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>					
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tapteng	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	5.137.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Tapteng	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	5.137.000	



Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.810.869.957	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	1.810.869.957	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		3.675.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	3.675.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		3.124.800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12	3.124.800	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah										
	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		1.127.000	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12	1.127.000	

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	12	30.445.100	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	12	30.445.100	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	44.530.700	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	44.530.700	
	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12	8.326.400	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan pengadaan	12	8.326.400	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	2.475.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu		2.475.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	252.876.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	252.876.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			12		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Pengadaan	12	284.045.200	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Pengadaan	12	284.045.200	

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

			Peralatan dan Mesin lainnya					Peralatan dan Mesin lainnya			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	12	1.890.000	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat	12	1.890.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik (bulan)	12	34.800.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	34.800.000	
	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	12	46.800.000	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor	12	46.800.000	

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjsng Urusan Pemerintahan Daerah										
	Pemeliharaan jasa ,pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan jasa ,pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	29.862.200	Pemeliharaan jasa ,pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan jasa ,pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	12	29.862.200	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12	6.730.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	12	6.730.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	99.750.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	12	99.750.000	

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik					
	Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan					
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	12	21.600.000	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	24	21.600.000	
3	Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan					Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan					
	Koordinasi kegiatan pemerintahan Desa					Koordinasi kegiatan pemerintahan Desa					

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	5.960.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1	5.960.000	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12	32.400.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	12	32.400.000	
	<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>					<b>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>					
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	6.450.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	12	6.450.000	
4	Program Penyelenggaraan Urusan					Program Penyelenggaraan Urusan					

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

	Pemerintahan Umum					Pemerintahan Umum					
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah					
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik	12	36.080.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik	12	36.080.000	
5	Program Pembinaan dan					Program Pembinaan dan					

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

	pengawasan Pemerintahan Desa					pengawasan Pemerintahan Desa					
	Fasilitasi , Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					Fasilitasi , Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	1	6.000.000	Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	1	6.000.000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	6.000.000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1	6.000.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	7.100.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	7.100.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan	1	6.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan	1	6.000.000	



Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

	Badan Permusyawaratan Desa		Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			Badan Permusyawaratan Desa		Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			
	Faslitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Faslitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	6.600.000	Faslitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Faslitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	6.600.000	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12	15.000.000	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Tapin Tengah	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12	15.000.000	

## 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program pada sub bab ini menguraikan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan kegiatan jaring aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun 2022, yang sesuai dengan tugas dan fungsi dari SKPD Kecamatan Tapin Tengah.

Kajian usulan program dan kegiatan merupakan usulan para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat, LSM, dan asosiasi-asosiasi. Informasi tersebut diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap keinginan masyarakat dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten di Kecamatan.

Penelaahan/review hasil usulan program dan kegiatan dari masyarakat disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan**  
**Tahun 2022**  
**Kabupaten Tapin**

Nama SKPD :Kecamatan Tapin Tengah

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Ringkasan Uraian Tugas Kecamatan**

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 Tahun 2017, **Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin** di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin adalah :

##### **A. Kedudukan**

- 1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

##### **B. Tugas dan Fungsi**

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan;
  - b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
  - c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
  - e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
  - f. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
  - g. Pengelolaan kesekretariatan; dan
  - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

- 3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban umum, pembangunan, perekonomian dan kesejahteraan rakyat;
  - b. mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati;
  - c. menyusun, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - d. menyusun, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
  - e. menyusun, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - f. menyusun, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
  - g. menyusun, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
  - h. menyusun, mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan program dan rencana penyelenggaraan Pemerintah Desa dan / atau Kelurahan;
  - i. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
  - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- 4) Kelurahan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
- 5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kelurahan menyelenggarakan fungsi :
  - a. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di kelurahan;
  - b. pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
  - c. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
  - d. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian dan pembangunan;
  - e. pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat; dan
  - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri atas :
  - a. Sekretariat;
  - b. Seksi Pemerintahan;
  - c. Seksi Ketenteramandan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Perekonomian;
  - e. Seksi Pembangunan;
  - f. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat Kecamatan terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bagan struktur organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Susunan organisasi Kelurahan Terdiri atas :
  - a. Sekretariat;
  - b. Seksi Pemerintahan;
  - c. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - d. Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
  - e. Seksi Kesejahteraan Rakyat; dan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (5) Bagan struktur organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

#### **Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja-SKPD**

Tujuan Renja-SKPD Kecamatan Tapin Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kecamatan Tapin Tengah dengan stake holder minimum tiga bulan sekali.
- b. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan yang manusiawi, aspiratif, normatif, terukur dan akurat.
- c. Meningkatkan penyelenggaraan penataan ruang wilayah.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perencana pembangunan yang profesional.
- e. Mengembangkan pusat data dan informasi sebagai penunjang perencanaan.
- f. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Sasaran Renja-SKPD Kecamatan Tapin Tengah adalah sebagai berikut :

- a. Terlaksananya koordinasi perencanaan dengan seluruh Desa.
- b. Terlaksananya akoordinasi perencanaan melalui forum Musrenbang.
- c. Terlaksananya pengendalian pelaksanaan program pembangunan.
- d. Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- e. Terlaksananya pengumpulan dan penelitian penyusunan database dan data dasar sebagai bahan penyusunan perencanaan.
- f. Terlaksanyapembangunan e-Government untuk tersedianya pusat data dan informasi.
- g. Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Perencanaan.
- h. Terlaksananya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- i. Terlaksananya semua pelayanan kepada masyarakat

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Program pada Kantor Kecamatan Tapin Tengah merupakan program yang ada di RPJMD Kabupaten Tapin. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Kantor Kecamatan Tapin Tengah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Kantor Kecamatan Tapin Tengah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tapin Tengah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022  
Dan Prakiraan Maju Tahun 2023  
Kabupaten Tapin  
KECAMATAN TAPIN TENGAH**

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	Sasaran Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan		Pagu Indikatif Menurut Sumber Dana Tahun 2022 (Rp)			Prakiraan Maju Tahun 2023	
								Tolak Ukur	Target	APBD Kab	APBD Prov	APBN	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikator (Rp)
1				2	3	4	5	6	7	8			9	10
X	d			Kecamatan Tapin Tengah							0	0		0
01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan Tapin Tengah	87 poin	2.808.854.557	0	0	100	0
								Persentase Penyelesaian pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100%					
								Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi	100%					



Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

							perkantoran							
01	2.01			Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.137.000				
01	2.01	06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			TAPIN TENGAH		12 bulan	5.137.000	0	0	12 bulan	0
01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.804.869.957				
01	2.02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			TAPIN TENGAH		12 bulan	1.804.070.157	0	0	12 bulan	0
01	2.02	05		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			TAPIN TENGAH		12 bulan	3.675.000	0	0	12 bulan	0

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD			TAPIN TENGAH		12 bulan	3.124.800	0	0	12 bulan	0
01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah						339.780.200				
01	2.06	01	Penyediaan komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			TAPIN TENGAH		12 bulan	1.127.000	0	0	12 bulan	0
01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor			TAPIN TENGAH		12 bulan	30.445.100	0	0	12 bulan	0
01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor			TAPIN TENGAH		12 bulan	44.530.700	0	0	12 bulan	0
01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan			TAPIN TENGAH		12 bulan	8.326.400	0	0	12 bulan	0

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu			TAPIN TENGAH		12 bulan	2.475.000	0	0	12 bulan	0
01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			TAPIN TENGAH		12 bulan	252.876.000	0	0	12 bulan	0
01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						284.045.200				
01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya			TAPIN TENGAH		12 bulan	284.045.200	0	0	12 bulan	0
01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						83.490.000				
01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat menyurat			TAPIN TENGAH		12 bulan	1.890.000	0	0	12 bulan	0

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air & listrik			TAPIN TENGAH		12 bulan	34.800.000	0	0	12 bulan	0
01	2.08	04	Penyediaan jasa Pelayanan umum Kantor			TAPIN TENGAH		12 bulan	46.800.000	0	0	12 bulan	0
01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						136.342.200				
01	2.09	01	Pemeliharaan jasa ,pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			TAPIN TENGAH		12 bulan	29.862.200	0	0	12 bulan	0
01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya			TAPIN TENGAH		12 bulan	6.730.000	0	0	12 bulan	0

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			TAPIN TENGAH		12 bulan	99.750.000	0	0	12 bulan	0
02			Program Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik						21.600.000				
02	2.02		Penyelenggara an Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat Daerah yang ada di Kecamatan						21.600.000				
02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan			TAPIN TENGAH		12 bulan	21.600.000	0	0	12 bulan	0

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

03				Program Pemberdayaan Masyarakat desa dan kelurahan						44.810.000				
03	2.01			Koordinasi kegiatan pemerintahan Desa						38.360.000				
03	2.01	01		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				TAPIN TENGAH	12 bulan	5.960.000	0	0	12 bulan	0
03	2.01	03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan				TAPIN TENGAH	12 bulan	32.400.000	0	0	12 bulan	0
03	2.02	02		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				TAPIN TENGAH	12 bulan	6.450.000	0	0	12 bulan	0
03	2.02	03		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				TAPIN TENGAH	12 bulan	6.450.000	0	0	12 bulan	0

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

05			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						36.080.000				
05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah						36.080.000				
05	2.01	01	Koordinasi Kegiatan Keagamaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika			TAPIN TENGAH		12 bulan	36.080.000	0	0	12 bulan	0

Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

			serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia										
06			Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa						46.700.000				
06	2.01		Fasilitasi , Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						46.700.000				
06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan desa dan peraturan Kepala Desa			TAPIN TENGAH		12 bulan	6.000.000	0	0	12 bulan	0



Rencana Kerja Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2022

06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			TAPIN TENGAH		12 bulan	6.000.000	0	0	12 bulan	0
06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			TAPIN TENGAH		12 bulan	7.100.000	0	0	12 bulan	0
06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			TAPIN TENGAH		12 bulan	6.000.000	0	0	12 bulan	0
06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			TAPIN TENGAH		12 bulan	6.000.000	0	0	12 bulan	0
06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya			TAPIN TENGAH		12 bulan	15.000.000	0	0	12 bulan	0
<b>TOTAL</b>									<b>2.808.854.557</b>				

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Tapin Tengah ini tahun 2022 ini merupakan dokumen perencanaan yang di susun berdasarkan Rencana Strategis (Rensta) Kecamatan Tapin Tengah dan RKPD Kabupaten Tapin Tahun 2022 yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada akhir tahun 2022.

Rencana Kerja memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh sasaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang di miliki SKPD Kecamatan Tapin Tengah, penyusunan renja diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik diintern SKPD Kecamatan Tapin Tengah maupun di lingkungan daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renja SKPD Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin Tahun 2022 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai Visi dan Misi kepala Daerah periode 2018 -2023 yaitu “ Terwujudnya Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis” .

**BUPATI TAPIN,**

